

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta terkenal menggunakan potensi sumber daya alam khususnya pada bidang tambang. Ini dapat dilihat dan tersebarinya secara merata bijih mineral timah serta indikasi tambang (batu bara, kersik halus, batu kapur, batu ancala, lempung serta batu besi) pada tiap-tiap daerahnya.

Ketika sedang melaksanakan aktivitas kegiatan tambang bakal mengakibatkan suatu yg buruk serta yang baik karena aktivitas kegiatan tambang kadangkala berdekatan pada pemukiman warga setempat lebih kurang dengan begitu aktivitas usaha pertambangan diharuskan memenuhi prasyarat serta izin tambang pada aktivitas pertambangan. Terkait hal aktual, aktivitas tambang bisa menyampaikan kemajuan pada ekonomi Negara, karena adanya kolaborasi antar Negara-negara yang melakukan investasi aktivitas tambang yg bisa membesarkan serta menaikkan perekonomian Negara. Namun terkait hal aktual pula membawa akibat negatif yang mempengaruhi terhadap pemukiman kehidupan warga setempat. Adanya aktivitas tambang menghasilkan lingkungan-lingkungan terdekat rakyat bakal berdampak juga serta mengalami pencemaran.

Banyaknya para penambang-penambang yg memenuhi kesibukan perjuangan pertambangan pada wilayah sekitar sungai yg kesenjanganannya dekat dengan tempat tinggal masyarakat. aktivitas pertambangan tadi menunjuk kawasan tambang ambang dengan sungai dengan alasan ada sumber daya mineral serta batu bara yg berbentuk kersik halus. Aktivitas tersebut tak diikuti dengan pengelolaan dan peninjauan lingkungan yang benar sebagai akibatnya mengakibatkan aneka macam masalah alam semesta.

Aktivitas pendayagunaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hayati tadi pastinya sudah menyalahi Pasal 33 ayat 4 Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar 1945). Aturan tadi dengan jelas memuat sesungguhnya perekonomian Indonesia dijalankan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menggunakan melindungi ekuilibrium kemajuan serta persamaan ekonomi nasional.

Konflik penambangan tadi ternyata bisa dikatakan telah melawan hak asasi insan yg dijelaskan pada Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 yg memuat yakni hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik serta sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, ialah Hak Asasi manusia (HAM). Maka, tiap-tiap oknum yg melakukan kegiatan pertambangan timah serta meninggalkan persoalan terhadap lingkungan hayati maka mereka sudah menyalahi HAM.

Pada prinsip pencemar membayar merupakan asas yang menjelaskan bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Dari prinsip ini mengharuskan bagi pencemar untuk menanggung sejumlah biaya atas tindakan yang dilakukan untuk dapat mengurangi polusi sesuai dengan tingkat kerusakan yang telah ditimbulkan pada masyarakat atau bahkan yang melebihi tingkat atau standar polusi yang dapat diterima.

Perspektif aturan yg dimuat di Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup selanjutnya ditulis UUPPLH perihal proteksi dan Pengelolaan Lingkungan hayati menjabarkan pengelolaan lingkungan hayati yang memengaruhi proses pengambilan keputusan tentang pemanfaatan serta pengolahan asal Daya Alam (SDA). di Pasal 12 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009

tentang perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan telah menetapkan bahwa sumber daya alam harus dilaksanakan dengan menggunakan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hayati (RPPLH) yang sudah ada.

Contoh persoalan tersebut terjadi pada daerah Kabupaten Kulon Progo, berjibunnya para penambang yang memenuhi aktivitas perjuangan tambang pada wilayah dekat sungai yg renggang dekat dengan kawasan tinggal masyarakat. aktivitas tambang tadi menunjuk kawasan tambang atas sungai disebabkan keadaan asal usaha mineral serta batu bara yg berupa batu andesit. Pertambangan batu andesit ini masih beroperasi dan dijalankan oleh CV.Muncul Karya. Kawasan penambangan yang menjadi sasaran perusahaan tambang yakni Dusun Tanggulangin, Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.¹Adanya aktivitas pertambangan ini akses jalan untuk menuju lokasi pertambangan yang berada didusun itu sedikit rusak walaupun sudah dicor. Kerusakan jalan tersebut disebabkan oleh truk pengangkut tambang batu andesit itu. Disisi lain terdapat sebuah kubangan air yang cukup besar setelah adanya aktivitas pertambangan dan juga tidak sedikit dari masyarakat yang bermukim di bawah lokasi pertambangan tersebut mengeluhkan air yang mengalir ke sungai menjadi keruh.

Prinsip pencemar membayar ini sudah sepatutnya dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan, tetapi dalam realitanya masih banyak yang belum melakukan. Berdasarkan pada penjelasan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH menjelaskan bahwa ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak

¹ *Sri Cahyani Putri*, Membedah Sisi Positif dan Negatif Penambangan di Dusun Tanggulangin Kulon Progo <https://jogja.tribunnews.com/2020/11/17/membedah-sisi-positif-dan-negatif-penambangan-di-dusun-tanggulangin-kulon-progo?page=all>, diakses pada 20 September 2023

lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. Memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan mengenai paparan latar belakang persoalan tadi, penulis tertarik untuk meneliti adalah bagaimana prinsip pencemar membayar dalam penanggulangan dampak pertambangan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi prinsip pencemaran membayar dalam penanggulangan dampak kegiatan pertambangan di Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo Progo (studi kasus CV. Muncul Karya) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah dirumuskan, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji implementasi prinsip pencemaran membayar dalam penanggulangan dampak lingkungan pertambangan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini meliputi dua bagian yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama berbagi pengetahuan ilmu aturan

pertambangan serta proteksi dan pengelolaan lingkungan hayati terhadap penanggulangan akibat lingkungan asal dampak pertambangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait:

- a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, agar melakukan peningkatan fungsi dalam hal menanggulangi pencemaran menggunakan prinsip pencemaran membayar yang terjadi khususnya dalam hal aspek hukum terhadap penanggulangan dampak lingkungan dari dampak pertambangan.
- b. Bagi Dinas PUP-EDSM DIY, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasannya terhadap pertambangan.
- c. Bagi Pelaku Pertambangan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperhatikan dan mencegah kerusakan lingkungan akibat aktifitas tambang.
- d. Bagi Masyarakat, produk penelitian ini dinantikan bisa mendukung warga perihal memenuhi penanggulangan dampak lingkungan yg sudah diakibatkan terhadap pertambangan serta menyadari gambaran kewajiban dari pengelola bakal dampak dari pertambangan tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Implementasi Prinsip Pencemar Membayar Dalam Penanggulangan Dampak Lingkungan Pertambangan” merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi dari skripsi/legal memorandum yang telah ada. Sebagai

pembandingan dikemukakan tiga skripsi/legal memorandum berikut.

1. Penulis skripsi oleh, Augusto Edytama Prasetia, 170512766, dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2021, yg melaksanakan penelitian perihal:
 - a. Judul Tanggung Jawab Pemilik Izin Usaha Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Sleman
 - b. Rumusan Masalah
 1. Bagaimana Tanggung Jawab Pemilik biar perjuangan Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan hayati pada Kota Sleman?
 2. Apakah hukuman yg diberikan bagi Pemilik perjuangan Pertambangan yg tak bertanggung jawab melaksanakan pengabdian lingkungan atau reklamasi pasca tambang?
 - c. Hasil Penelitian
 1. Tanggung Jawab Pemilik Izin Usaha Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman sudah baik dan sesuai aturan walaupun tetap ada beberapa oknum yang tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang. Tanggung jawab pemilik izin usaha pertambangan pasir sudah baik dan sesuai aturan dikaernakan adanya peraturan yang mewajibkan para pemilik IUP 11 untuk memberikan deposit tanda keseriusan melakukan reklamasi dan pasca tambang yang jumlahnya lumayan besar untuk menjamin para pemilik IUP melakukan reklamasi dan pascatambang. Kewajiban memberikan deposit tersebut disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan yang

menyebutkan bahwa pelaku usaha tambang wajib untuk mendepositkan uang jaminan dalam melakukan reklamasi dan pasca tambang untuk pengendalian lingkungan. Reklamasi yang dilakukan para pemilik Izin Usaha Pertambangan.

2. Sanksi Pemilik Izin Usaha Pertambangan yang tidak melakukan reklamasi/pascatambang atau pengendalian lingkungan yang biasanya diterima adalah sanksi administratif dan/atau pengambilan uang jaminan pengendalian lingkungan untuk mengganti biaya reklamasi/pasca tambang atau pengendalian lingkungan. Sanksi administratif yang biasa dilakukan adalah teguran lisan atau tertulis, penghentian sementara operasi pertambangan, dan pencabutan izin 12 pada pemilik izin usaha tambang yang lokasi tambangnya bermasalah. Masalah yang timbul biasanya dikarenakan berada di wilayah Taman Nasional Gunung Merapi atau dikarenakan masyarakat memprotes lokasi tambang yang mengganggu aliran air untuk rumah-rumah warga di sekitar tambang. Adapun apabila ada beberapa oknum pemilik IUP yang tidak melakukan reklamasi atau pasca tambang biasanya dilakukan pencabutan IUP OP dan juga pengambilan uang deposit untuk biaya pengganti melakukan reklamasi.

d. Perbedaan

Pada penentuan penekanan pendataan pada di skripsi serius pada tanggung jawab pemilik perjuangan penambangan akan kehancuran alam hayati yg sudah terlaksana serta keadaan hukuman yg dijatuhkan buat empunya perjuangan yg sudah melaksanakan kehancuran alam hayati dampak adanya aktivitas penambangan

2. Penulis skripsi oleh ,Wenseslaus Dwiyanto Putra, 180512974, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2022, yg melaksanakan penelitian perihal :

a. Judul

Aspek Hukum Perlindungan Sungai Konaweha terhadap Kegiatan Pertambangan Nikel pada Kabupaten Konawe.

b. Rumusan Masalah

Bagaimana undang-undang akan melindungi Sungai Konaweha dari aktivitas penambangan nikel pada Kabupaten Konawe?

c. Hasil Penelitian

Hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum Sungai Konaweha yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara adalah perlindungan preventif tetapi belum optimal. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara hanya melakukan pemantauan saja, dengan melakukan pengujian terhadap sampel air Sungai Konaweha untuk mengetahui indeks pencemaran kualitas air sungai, apakah mengalami penurunan kualitas air atau tidak. Tetapi perlindungan yang dilakukan tidak termasuk perlindungan sungai tapi pengelolaan sungai sehingga perlindungan yang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang sungai.

d. Perbedaan

Penulis berkonsentrasi pada pengaruh pertambangan nikel pada Kabupaten Konawe terhadap perlindungan Sungai Konaweha.

3. Penulis skripsi oleh, Amelia Nugroho , 180513111, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2021, yang melakukan penelitian tentang :

a. Judul

Kontrol oleh Dinas Lingkungan Hayati terhadap dampak penambangan pasir pada sekitar aliran Sungai Serayu di Kabupaten Banyumas.

b. Rumusan Masalah

Bagaimana Dinas Lingkungan Hayati mengawasi dampak penambangan pasir pada DAS Serayu Kabupaten Banyumas?

c. Hasil Penelitian

Kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu Kabupaten Banyumas menimbulkan berbagai macam dampak dari berbagai aspek, baik aspek lingkungan, sosial dan aspek ekonomi. Dampak negatif kegiatan pertambangan pasir di Daerah Aliran Sungai Serayu berupa perubahan profil sungai, perubahan habitat jenis-jenis ikan endemik yang berada di Sungai Serayu serta terjadinya perselisihan Hak Atas Tanah. Terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sudah dilakukan dengan tugas dan wewenangnya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas melakukan pembinaan-pembinaan serta melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait serta aparat penegak hukum untuk melakukan alternatif kegiatan pengganti agar kegiatan pertambangan pasir yang masih ilegal dapat dihentikan, namun realitanya rencana tersebut masih sangat sulit diterapkan sehingga pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas masih belum maksimal. Selain terhambat dari

sisi anggaran Pemerintah Daerah, pelaksanaan alternatif kegiatan pengganti kegiatan pertambangan ilegal tersebut juga tergantung pada kesediaan atau persetujuan pelaku tambang.

d. Perbedaan

Dalam skripsi ini adanya perbedaan dengan penulisan dimana skripsi hasil Amelia Nugroho lebih menfokuskan bagian pengawasan terhadap Dinas Lingkungan Hidup terhadap dampak dari kegiatan pertambangan pasir di Daerah Aliran Sungai Serayu, Kabupaten Banyumas. Serta lebih melihat dampak yang telah terjadi setelah adanya pengawasan dan sebelum adanya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup.

F. Batasan Konsep

Adapun yang menjadi Batasan konsep dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Prinsip Pencemar Membayar dalam Penanggulangan Dampak Lingkungan Pertambangan” adalah:

1. Prinsip Pencemar Membayar

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf J UUPPLH, pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

2. Penanggulangan

Menurut Pasal 53 ayat 1 UUPPLH penanggulangan adalah setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

3. Pertambangan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

4. Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang difokuskan pada fakta sosial yang ada. Pada hal ini fakta-fakta pribadi diperoleh berasal narasumber serta responden menjadi asal data primer yg lalu didukung menggunakan data sekunder yg terdiri asal bahan aturan utama serta bahan aturan sekunder.³ Penelitian ini dilakukan langsung kepada para pihak CV Muncul Karya yang bertanggung jawab langsung atas terlaksananya pertambangan yang dilaksanakan di kelurahan Sidomulyo.

2. Data

² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring*, Pemutakhiran Terakhir: April 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dampak>, diakses pada 02 September 2023

³ Dr.Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, M.H., 2010, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", hlm 44-49

Jenis penelitian hukum secara empiris memerlukan adanya data primer dan juga data sekunder

A. Data Primer

Data Primer ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang sudah diteliti, baik dengan cara wawancara ataupun observasi responden dalam bentuk yang tidak resmi yang kemudian oleh penulis diolah. ⁴Dalam hal ini data yang diperoleh dari responden mengenai objek yang sedang di teliti, dari perusahaan CV Muncul Karya.

B. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat terhadap subjek hukum, bahan hukum primer itu sendiri adalah :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder ialah dokumen hukum yang tidak memiliki

⁴ Zaenudin Ali, *metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2011, hlm 106.

daya mengikat terhadap subjek hukum, biasanya terdiri dari :

- a. Pendapat hukum yang diambil dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah
- b. Risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi atau Lembaga resmi
- c. Kamus.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan untuk kepentingan penelitian yang dilakukan dengan cara :

- a. Untuk mendapatkan data primer diperlukan data yang berupa hasil wawancara dengan penanggung jawab kegiatan pertambangan di Kelurahan Sidomulyo serta perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) selaku narasumber.
- b. Untuk memperoleh data sekunder dapat dilakukan melalui Studi kepustakaan, dengan cara mencari bahan hukum primer seperti Peraturan Perundang-undangan maupun asas hukum beserta pengumpulan data sekunder mengenai tanggung jawab perusahaan pertambangan pasir terhadap lingkungan masyarakat sekitar dengan menggunakan teknologi contohnya yaitu internet dan juga bahan hukum sekunder lainnya.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan berada di Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.

5. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Wijaya Ambar Anindito selaku Kepala Teknik Tambang CV.Muncul Karya Muncul Karya dan Bapak Ngatino selaku Pak RT 39 di Kelurahan Kulon Progo

6. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Endratma selaku Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dan Bapak Gusman Yusuf selaku dari Dinas Pekerjaan Umum, Energi, dan Sumber Daya Mineral

7. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul melalui hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan para responden dan narasumber dapat dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya data yang diperoleh itu akan dianalisis sehingga bisa mendapatkan gambaran terhadap permasalahan atau keadaan yang sedang diteliti.